

## Implementasi Prinsip Rule Of Law Dan Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19

<sup>1</sup>Nasratul Hajjah, <sup>2</sup>M. Fachri Adnan

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang

<sup>2</sup>Universitas Negeri Padang

Article Info	Abstract
<p><b>Article history:</b> Received 04 November 2021 Publish 11 November 2021</p>	<p><i>This article is based on the problem of violations of health protocols and violations of the installation of campaign props in South Solok Regency which found violations of health protocols submitted by Bawaslu from the results of monitoring the implementation of the 2020 Pilkada campaign during September 28-30 and found violations of the installation of campaign props in prohibited places. such as being nailed to a tree, affixed to electricity poles, mosque fences, crossing roads, being less than 10 meters from public facilities. The purpose of this study was to analyze the principles of the rule of law and public accountability in the implementation of the regional election campaign for the South Solok Regency Government during the COVID-19 pandemic. This research was conducted through a qualitative approach with a descriptive method. The data collection technique was done by purposive sampling. The location of the research was carried out in South Solok Regency with data collection from this research, namely the General Election Commission (KPU) of South Solok Regency. Data obtained from interviews and documentation studies. Test the validity of the data using source triangulation techniques and data collection techniques triangulation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the principles of the rule of law and public accountability in the implementation of the regional election campaign for the South Solok Regency Government during the COVID-19 pandemic have not been implemented optimally. And the evaluation of the implementation of the campaign during the COVID-19 pandemic shows that its implementation has not been effective because not all of its objectives have been achieved and its implementation has not been in accordance with the provisions stipulated in the implementation of the campaign.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Rules Of Law, Public Accountability, Campaign</p>	
<p><b>Info Artikel</b></p>	<p><b>Abstrak</b></p>
<p><b>Article history:</b> Diterima 04 November 2021 Publis 11 November 2021</p>	<p>Artikel ini berdasarkan masalah pelanggaran protokol kesehatan dan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Solok Selatan yang ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang disampaikan oleh Bawaslu dari hasil pengawasan pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 selama 28-30 September dan ditemukan adanya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di tempat terlarang seperti dipaku di pohon, ditempel di tiang listrik, pagar masjid, membelintang jalan, berada kurang 10 meter dari fasilitas umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip <i>rule of law</i> dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan secara <i>purposive sampling</i>. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Solok Selatan dengan pengambilan data dari penelitian ini yaitu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan. Data diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip <i>rule of law</i> dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada masa pandemi covid-19 belum terlaksana secara optimal. Dan evaluasi pelaksanaan kampanye pada masa pandemi covid-19 menunjukkan pelaksanaannya belum efektif karena belum seluruh tujuannya tercapai dan pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pelaksanaan kampanye tersebut.</p>

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

M. Fachri Adnan

Universitas Negeri Padang

Email: [fachriadnan@gmail.com](mailto:fachriadnan@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan pelaksanaan demokrasi dalam proses politik daerah, pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara langsung untuk membentuk pemerintahan yang *legitimate*, kuat, bertanggungjawab dan cakap dalam melaksanakan pemerintahan di daerah (Adnan, 2012). Namun dalam kondisi pandemi covid-19, banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pemilihan kepala daerah dengan menjalankan protokol kesehatan. Pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun ini berbeda dengan pilkada serentak yang dilaksanakan pada periode sebelumnya dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan sesuai dengan kebijakan protocol kesehatan yaitu makai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Salah satu aspek yang sangat signifikan perubahan pelaksanaan Pilkada 2020 yaitu pelaksanaan kampanye. Penelitian ini memfokuskan pada salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yaitu tahapan kampanye yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, karena sifatnya yang menuntut mobilisasi massa. Sehingga potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan menjadi lebih besar karena kemungkinan untuk membatasi peserta dan menjaga jarak lebih sulit dilakukan. Kampanye pada dasarnya merupakan tahapan dimana para peserta pemilihan yang telah ditetapkan berlomba- lomba mencari dukungan pemilih. Namun hak ini mengalami sedikit pembatasan karena prosedur pelaksanaannya berbeda dengan kampanye pada saat keadaan normal.

Sebagaimana telah diatur dalam PKPU No.13 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas PKPU No. 6 tahun 2020 tentang Kampanye Pilkada 2020 yang menjelaskan tentang larangan kegiatan atau Pembatasan aktifitas kampanye berupa rapat umum dan kampanye akbar dilarang, sementara pertemuan terbatas dimungkinkan hanya saja peserta dibatasi 50 orang dengan kewajiban mematuhi ketentuan protokol kesehatan dalam penanganan covid-19. Regulasi PKPU No. 13 tahun 2020 ini mendorong kampanye secara daring atau virtual. Pembatasan ini di samping maksudnya untuk mencegah kerumunan tapi berpotensi menghambat proses komunikasi politik yang akan dilakukan kandidat kepada para pemilih.

Dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas, menurut komisi global tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan, yaitu: (1) membangun negara hukum guna terjaminnya HAM serta keadilan dalam pemilihan; (2) membentuk penyelenggara pemilu yang professional, independen, dan kompeten agar dapat dipercaya publik; (3) membentuk institusi dan norma multi partai yang kompetitif dan pembagian kekuasaan yang mendukung demokrasi sebagai sistem jaminan keamanan bersama di antara pesaing politik; (4) menghilangkan hambatan politik, hukum, ekonomi, administratif, serta sosial untuk partisipasi politik yang menyeluruh dan setara; (5) mengatur keuangan politik yang tidak terkontrol, tidak transparan, serta remang-remang.

Kemudian akuntabilitas adalah prinsip penting dalam pelaksanaan pemilihan. Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa parpol serta calon memiliki tanggungjawab untuk memastikan perolehan dan pengeluaran dana kampanye secara rasional, sesuai etika, serta tidak melanggar ketentuan (Supriyanto D, 2013). Dalam kampanye Pilkada yang menjadi agen ialah kandidat paslon. Ini memberi ruang bagi kandidat dan tim kampanyenya untuk menerima dan mengeluarkan dana kampanye sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sedangkan yang dapat diidentifikasi sebagai prinsipal yaitu penyelenggara pilkada yakni KPU bersama Panitia Pengawas Pilkada. Tim kampanye pasangan calon diberikan kewenangan oleh penyelenggara untuk menerima dan mengeluarkan dana kampanye yang diperoleh dari publik (Nusantara, 2019). Kandidat bertanggung jawab atas dana kampanye yang mereka kelola kepada

penyelenggara. KPU mengaudit laporan keuangan kampanye melalui kantor akuntan publik. Apabila pasangan calon (agen) tidak dapat menyampaikan atau membuktikan laporan dana kampanye yang telah dilaporkan, hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar KPU dalam menjatuhkan sanksi. Begitu pula saat kampanye, Panwas berhak menangani kandidat paslon yang melanggar aturan dana kampanye (Nusantara, 2019).

Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban terhadap pemerintah dan publik. pertanggungjawaban kepada pemerintah dilihat dari laporan transaksi pembiayaan politik oleh partai politik, pasangan calon, penyumbang, dan penyedia barang/jasa kepada pemerintah. Mewujudkan Akuntabilitas terhadap publik yaitu dengan menyampaikan atau mengkomunikasikan semua informasi pembiayaan kampanye kepada publik. Akuntabilitas ini perlu untuk meminimalkan korupsi yang menyangkut pembiayaan politik yang terjadi disaat kampanye seperti *vote buying* dan kegiatan pencucian uang, dan setelah menduduki jabatan seperti memungkinkan pemberian akses untuk penyumbang besar dalam proyek atau kebijakan pemerintah, yang mengakibatkan ketidakefisienan dan keefektifan pemerintah (Nusantara, 2019). Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini membahas tentang **“Implementasi Prinsip Rule Of Law Dan Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Solok Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Solok Selatan karena Kabupaten Solok Selatan termasuk daerah yang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan kampanye di masa pandemi. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun informan penelitian ini adalah Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Solok Selatan, Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Koordinator Divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa Bawaslu Kabupaten solok selatan, Tim Sukses masing- masing paslon. Total informan mencapai 7 informan.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan 1) Wawancara mendalam dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terkait pelaksanaan kampanye di masa pandemi covid-19. 2) Studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye pilkada 2020 di masa pandemi covid-19. Uji keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Untuk analisis data kualitatif peneliti menggunakan model *Miles dan Huberman* yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2011).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Prinsip Rule Of Law Dalam Pelaksanaan Kampanye Pada Masa Pandemi Covid-19**

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi prinsip *rule of law* dalam tata kelola kampanye pemilihan Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada masa pandemi covid-19. Dari sudut pandang Friedman dan membagi *rule of law* menjadi 2, yakni pengertian secara formal (*in the formal sense*) dan pengertian secara hakiki/materiil (*ideological sense*). Secara formal, *rule of law* diartikan sebagai kekuatan publik yang terorganisasir, seperti Negara. Sementara itu, secara hakiki, *rule of law* terkait dengan penegakan *rule of law* karena melibatkan baik dan buruknya tindakan hukum (*just and unjust law*). *Rule of law* sangat erat kaitannya dengan keadilan sehingga *rule of law* harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat (Haridison, 2013)

*Rule of law* dalam kampanye Pilkada merupakan penegakan hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan kampanye Pilkada yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar terlaksana

dengan baik dan adil. Dalam setiap Pilkada atau Pemilu, penegakkan hukum sangatlah penting karena dengan adanya penegakan hukum, maka demokrasi yang demokratis akan tercapai, dan pemimpin yang terpilih dapat dipercaya dalam membangun bangsa dan negara. Secara ringkas, ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum dapat dirangkum dalam tiga hal; Pertama, adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, setiap individu memiliki hak terhadap negara atau rakyat memiliki hak terhadap penguasa. Kedua, asas legalitas, maksudnya setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparturnya. Ketiga, pemisahan kekuasaan, maksudnya agar hak-hak azasi itu bisa terlindungi maka perlu adanya pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan (Achmad, 2014).

Jimly Asshiddiqie (2005) berpendapat bahwa negara hukum memiliki dua belas ciri penting dari, yaitu: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial. Kemudian, Achmad (2014), mengutip ahli hukum anglo saxon Albert Venn Dicey yang memberikan ciri-ciri *rule of law* sebagai berikut: 1) Supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan dan seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. 2) Kedudukan yang sama di depan hukum, artinya baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 3) Terjaminnya hak-hak manusia (hak asasi manusia) dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, ada beberapa temuan penelitian yang didapatkan dilapangan yang dilihat pada indikator *rule of law*, digunakan teori Albert Venn Dicey yang dikutip oleh Achmad (2014) dengan indikator yaitu:

a) terlaksananya supremasi hukum dalam pelaksanaan kampanye.

Supremasi hukum dalam pelaksanaan kampanye merupakan upaya penegakan hukum atau aturan dalam pelaksanaan kampanye. Penegakan hukum dalam pelaksanaan kampanye perlu adanya komitmen dari lembaga penyelenggara pemilu, pasangan calon itu sendiri beserta tim sukses dan pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut untuk menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut PKPU RI Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 57 menyebutkan bahwa “Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. pertemuan terbatas
- b. pertemuan tatap muka dan dialog
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum
- e. pemasangan Alat Peraga Kampanye
- f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian peraturan pada Pasal 58 dalam PKPU Nomor 13 Th 2020, setidaknya terdapat 6 (enam) jenis kegiatan kampanye yang dilarang pada Pilkada 2020, yaitu rapat umum, kegiatan kebudayaan seperti konser musik atau panen raya, kegiatan olahraga berupa gerak jalan atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, serta peringatan hari ulang tahun partai politik. Namun, PKPU tetap memperbolehkan pertemuan tatap muka bagi yang tidak dapat melakukan kampanye secara daring akibat persoalan

sosiologi dan geografi. Dalam Pasal 58 PKPU No.13 Th 2020 tersebut menyebutkan dengan ketentuan harus dalam ruangan atau gedung, membatasi jumlah peserta sebanyak 50 orang dan menjaga jarak minimal satu meter. Pertemuan tersebut juga diwajibkan menggunakan masker dan menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam upaya penegakan aturan dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Kabupaten Solok Selatan 2020, KPU melakukan sosialisasi tentang regulasi aturan mengenai kampanye pada masa pandemi covid-19 kepada pasangan calon, partai politik, masyarakat dan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye Pilkada. Selain itu juga dengan membuat himbauan- himbauan melalui media sosial, dan membuat iklan di radio, serta menyurati pasangan calon terkait dengan regulasi tentang kampanye. Sosialisasi juga dilakukan oleh BAWASLU mengenai regulasi tentang kampanye, mengadakan rapat koordinasi dengan pengawas ditingkat kecamatan, kelurahan dan parpol, mendorong panitia pengawas kecamatan maupun kelurahan untuk lebih aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait.

Bawaslu Kabupaten Solok Selatan beserta jajaran melakukan pengawasan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan STTP (surat tanda terima pemberitahuan) pelaksanaan kampanye yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian Solok Selatan. Sebagai lembaga Pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan mengidentifikasi kerawanan- kerawanan pelaksanaan kampanye dan IKP (indeks kerawanan pemilu) berdasarkan hasil rilis Bawaslu Republik Indonesia terhadap IKP Pilkada 2020, membuat perencanaan pengawasan, melakukan kegiatan pengawasan tahapan dan sub tahapan kampanye, aktivitas pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan sub tahapan kampanye.

Dalam penegakan hukum pelaksanaan Pilkada demi mewujudkan pemilihan Kepala Daerah jujur dan adil, dibentuk Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) Kabupaten Solok Selatan yang mengatur proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan temuan penelitian tersebut diketahui terlaksananya supremasi hukum dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Kabupaten Solok Selatan dengan cukup baik. Dapat terlihat tingkat kepatuhan dari kandidat pasangan calon cukup patuh terhadap aturan berdasarkan pengawasan dan temuan dalam pelaksanaan kampanye Pilkada.

b) Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum antar paslon dalam pelaksanaan kampanye.

Kesamaan kedudukan di depan hukum antar paslon dalam pelaksanaan kampanye tercermin dalam persamaan kewajiban, persamaan larangan dan sanksi kampanye yang diterima oleh pasangan calon. Sesuai dengan PKPU RI Nomor 13 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sudah dijelaskan dalam aturan tersebut tata cara pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 dalam masa pandemi covid-19 yang akan dilakukan oleh kandidat pasangan calon, serta adanya kewajiban, larangan dan sanksi yang sama yang telah diatur dalam PKPU tersebut tanpa ada keistimewaan atau hak khusus terhadap salah satu pasangan calon.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada masa pandemi covid-19, terlaksananya penerapan *rule of law* dengan adanya kesamaan kedudukan di depan hukum antar paslon dalam pelaksanaan kampanye.

- c) Adanya hak- hak paslon dan pemilih dalam pelaksanaan kampanye.

Hak- hak pasangan calon dan pemilih dalam pelaksanaan kampanye dapat dilihat dari terseslenggaranya kampanye secara berkeadilan, imprasialitas atau tidak keberpihakan atau netral, profesionalitas dari penyelenggara pemilu, dan tersedianya prosedur hukum yang independen untuk memproses pengaduan warga.

Berdasarkan temuan dalam penelitian, pelaksanaan penyelenggaraan kampanye Pilkada tahun 2020 untuk seluruh tahapan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Terlihat selain adanya lembaga penyelenggara yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan kampanye, juga adanya lembaga Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) Kabupaten Solok Selatan guna tercapainya Pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil.

### **Prinsip Akuntabilitas Publik Dalam Pelaksanaan Kampanye Pada Masa Pandemi Covid-19**

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi prinsip akuntabilitas publik dalam tata kelola kampanye pemilihan Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada masa pandemi covid-19. Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris disebut dengan *accoutability* yang berarti “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Mardiasmo (2009) menyatakan, akuntabilitas publik adalah kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut Mahmudi (2010) akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Erwin Kuswantoro (2020) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, penyelenggara Pemilu memiliki kewajiban diantaranya:

- a) Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan.
- b) Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan.
- c) Menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- d) Menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya.

Pengukuran akuntabilitas publik dapat diukur dengan beberapa criteria yang dipaparkan oleh Mardiasmo (2002), yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.  
Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan kepada hukum dan peraturan lainnya dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum sebagai bentuk jamnan penegakan supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran sebagai jaminan dari praktik organisasi yang sehat.
- b. Akuntabilitas proses  
Akuntabilitas proses berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini dilaksanakan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- c. Akuntabilitas program  
Akuntabilitas program diartikan bahwa program- program organisasi harusnya merupakan program yang berkualitas dan mendukung strategi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan

organisasi. Lembaga publik harus bertanggungjawab atas program yang telah dibuat sampai pada pengimplementasian program tersebut.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan- kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Akuntabilitas kebijakan perlu mempertimbangkan dampaknya karna kebijakan yang dibentuk menyangkut kepada kepentingan dan keberlangsungan hidup masyarakat.

Akuntabilitas publik dalam pelaksanaan kampanye Pilkada yaitu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya dalam penyelenggaraan kampanye Pilkada tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, ada beberapa temuan penelitian yang didapatkan yang dilihat dari indikator akuntabilitas, digunakan teori Mardiasmo (2002) dengan indikator yaitu:

a) Akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pelaksanaan kampanye.

Akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pelaksanaan kampanye merupakan akuntabilitas dari penyelenggara pemilu dan pasangan calon untuk berperilaku jujur dalam pelaksanaan kampanye dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan temuan dalam penelitian, Terlihat dari laporan Komprehensif Bawaslu Kabupaten Solok Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan thn 2020 bahwa Bawaslu Kab. Solok Selatan telah menemukan 3 (tiga) dugaan pelanggaran hukum lainnya dan Netralitas ASN serta menerima 4 (empat) laporan yaitu 1 (satu) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *Ad hoc* dan 3 (tiga) dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Dari temuan pelanggaran dan laporan tersebut, Bawaslu menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang hasilnya 4 pelanggaran diantaranya tidak memenuhi unsur- unsur pelanggaran pemilihan sehingga dihentikan dipembahasan Sentra Gakkumdu II (SG II), 2 temuan pelanggaran dijatuhi hukuman disiplin sedang, dan 1 temuan pelanggaran diteruskan kepada PPK Solok Selatan.

Berdasarkan temuan tersebut bahwa, Akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada masa pandemi covid-19 belum terlaksana secara optimal, karena masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye baik dari pasangan calon maupun tim pendukung.

b) Akuntabilitas proses dalam pelaksanaan kampanye.

Akuntabilitas proses pelaksanaan kampanye dalam hal ini terkait dengan proses, prosedur, atau ukuran- ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dalam pelaksanaan kampanye, pertanggungjawaban dalam proses selama pelaksanaan menjadi hal yang penting agar tercapainya tujuan dan terlaksananya kegiatan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan temuan dalam penelitian, pada tahapan kampanye ini ada beberapa pasangan calon yang melakukan kampanye yang tidak mengurus STTP, padahal dari penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu Kab. Solok Selatan telah memberikan sosialisasi kepada pasangan calon untuk dapat membuat STTP sebelum melakukan kampanye. Bawaslu Kab. Solok Selatan telah melakukan pendekatan persuasif terhadap pasangan calon yang tidak memiliki STTP pada saat melakukan kampanye. Pada masa kampanye dinamika yang terjadi dimana peserta pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 melakukan kampanye secara tidak sesuai dengan tempat yang dicantumkan dalam STTP, setelah dikonfirmasi ternyata ada perubahan tempat pelaksanaan kampanye dengan kondisi demikian jajaran pengawas mengalami kendala untuk melakukan pengawasan karena konfirmasi yang diberikan terlalu singkat dan tanpa mengubah STTP yang ada sebelumnya. Selain itu, masih banyak pasangan calon yang masih memasang spanduk, baliho dan alat peraga kampanye lainnya di tempat-tempat yang dilarang oleh peraturan, sehingga Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menertibkan APK pasangan calon yang terpasang di tempat- tempat yang dilarang.

Berdasarkan temuan tersebut bahwa, akuntabilitas proses dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan masih ditemukan beberapa pelanggaran dari pasangan calon sehingga belum terlaksana secara optimal.

c) Akuntabilitas program dalam pelaksanaan kampanye.

Akuntabilitas program dalam kampanye yaitu akuntabilitas atas pencapaian tujuan/ hasil dan efektifitas yang dicapai. Pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dapat terwujud jika masing- masing dari pasangan calon melaksanakan kampanye sesuai aturan dan profesionalitas dari penyelenggara pemilu.

Berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa, terdapat permasalahan yang terjadi pada proses tahapan dana kampanye yaitu terjadinya submit saat pelaporan LPPDK ke SIDAKAM Online, karena jaringan down selama 20 menit sehingga terlambat melakukan penginputan pada 18.01 WIB (terlambat melakukan penginputan selama 1 menit). Permasalahan tersebut terjadi karena terlambat datangnya tim penghubung pasangan calon melakukan pelaporan ke kantor KPU Kabupaten Solok Selatan sehingga hal tersebut jika terjadi permasalahan dengan data- data yang dibawa oleh tim penghubung tentu akan memakan waktu yang lama untuk melakukan perbaikan data tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut bahwa, adanya sedikit kelalaian dari tim penghubung pasangan calon melakukan pelaporan ke kantor KPU Kabupaten Solok Selatan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data laporan. Jadi akuntabilitas program dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.Solok Selatan 2020 sudah terlaksana cukup optimal dan tingkat kepatuhan pasangan calon terhadap pelaksanaan kampanye serta tanggungjawab dalam memberikan laporan mengenai kampanye cukup patuh dan baik.

d) Akuntabilitas kebijakan dalam pelaksanaan kampanye.

Akuntabilitas kebijakan kampanye terkait dengan mempertanggung jawabkan kebijakan atau aturan dalam pelaksanaan kampanye yang di implementasikan dan mempertimbangkan dampak masa depan. Berdasarkan temuan dalam penelitian, dengan adanya pandemi covid-19 dan diwajibkan pelaksanaan protokol kesehatan dalam segala segala kegiatan masyarakat menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI maupun peraturan lainnya, sehingga KPU harus menetapkan peraturan pelaksana dalam menindaklanjuti kondisi bencana non alam covid-19, yakni PKPU RI No. 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. PKPU 13/2020 mengatur segala teknis rangkaian Pilkada termasuk didalamnya kegiatan kampanye. Tidak seperti kampanye yang biasa dilakukan pada tahapan sebelumnya, terdapat aturan baru yang harus ditaati guna menekan angka penyebaran dan infeksi covid-19, dan harus menyesuaikan kegiatan kampanye dengan protokol kesehatan.

Berdasarkan temuan tersebut bahwa, peraturan mengenai pelaksanaan kampanye pada masa pandemi yang dibentuk telah sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi dan mempertimbangkan dampak di masa depan. KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif mengenai regulasi tentang aturan kampanye pada masa pandemi kepada pasangan calon, tim sukses, partai politik, masyarakat. Serta pengawasan dalam tahapan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu agar terlaksanan sesuai aturan, dan dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Kab. Solok Selatan pada masa pandemi sudah terlaksana cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang ada.

## **Faktor Yang Mempengaruhi Prinsip *Rule Of Law* Dan Akuntabilitas Publik Dalam Pelaksanaan Kampanye Pada Masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, ada beberapa temuan penelitian yang didapatkan dilapangan yakni terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *rule of law* dan akuntabilitas publik dalam tata kelola kampanye pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan 2020 pada masa pandemi covid-19, yaitu adanya komitmen, profesionalitas penyelenggara pemilu dan kedisiplinan masyarakat.

### a) Adanya komitmen.

Komitmen dalam pelaksanaan kampanye merupakan faktor penting guna mewujudkan proses pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Komitmen merupakan tanggung jawab atas keputusan dan dijalankan sesuai aturan yang dilakukan bersama sama baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana.

Berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa, dalam keadaan pandemi tentunya pelaksanaan kampanye Pilkada tidak bisa dilakukan secara normal. Untuk itu, kepada para kandidat pasangan calon, lembaga penyelenggara, masyarakat dan semua yang terlibat didalamnya perlu bersama- sama untuk komitmen dalam melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan yang dibentuk agar terlaksananya kampanye dengan baik dan dapat menekan penyebaran infeksi covid-19.

### b) Profesionalitas penyelenggara pemilu.

Profesionalitas penyelenggara pemilu menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu. Profesionalitas merupakan sebuah sebutan terhadap kualitas sikap anggota suatu profesi terhadap profesinya. KPU dan BAWASLU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sungguh- sungguh serta profesional dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa, profesionalitas penyelenggara merupakan faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan penegakan hukum pada pelaksanaan kampanye dan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan agar kedaulatan rakyat tetap berada pada posisinya dan terwujudnya pemilihan yang berintegritas. Untuk itu perlunya SDM dari lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU maupun Bawaslu yang memiliki kemampuan atau keterampilan dalam bidangnya, memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis, bekerja dibawah disiplin kerja, mampu bekerjasama dan cepat tanggap terhadap masalah.

### c) Kedisiplinan masyarakat.

Dalam pengendalian penularan covid-19 dalam pelaksanaan kampanye, kedisiplinan masyarakat menjadi kunci penting dalam keberhasilan tersebut. Dari sisi masyarakat, hal ini membutuhkan kepatuhan untuk tertib dalam bermasker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sedangkan di sisi lain, masyarakat juga butuh teladan agar konsisten menjadikan perilaku hidup sehat tersebut sebagai sebuah identitas baru. Upaya pemerintah untuk memupuk kesadaran warga dalam mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye dilakukan dengan berbagai sosialisasi untuk menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan melakukan jaga jarak sosial di tengah masyarakat.

Berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa, kedisiplinan masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kampanye 2020 pada kondisi pandemi covid-19. Pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Oleh sebab itu tantangan tersebut dapat di cegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat untuk punya komitmen, niat yang kuat dan kedisiplinan dalam menyelenggarakan pilkada dalam situasi COVID dengan baik dan tetap aman.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dilapangan mengenai implementasi prinsip *rule of law* dan akuntabilitas publik dalam tata kelola kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada masa pandemi covid-19 maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi prinsip *rule of law* dalam tata kelola kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada masa pandemi covid-19 belum terlaksana secara optimal yang dilihat dari indikator dari *rule of law*, yaitu terlaksananya supremasi hukum dalam pelaksanaan kampanye, adanya kesamaan kedudukan di depan hukum antar paslon dalam pelaksanaan kampanye dan adanya hak- hak pasangan calon dan pemilih dalam pelaksanaan kampanye.
2. Implementasi prinsip akuntabilitas publik dalam tata kelola kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada masa pandemi covid-19 belum terlaksana secara optimal yang dilihat dari indikator akuntabilitas, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pelaksanaan kampanye, akuntabilitas proses dalam pelaksanaan kampanye, akuntabilitas program dalam pelaksanaan kampanye, dan akuntabilitas kebijakan dalam pelaksanaan kampanye.
3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *rule of law* dan akuntabilitas publik dalam tata kelola kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada masa pandemi covid-19 dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yakni adanya komitmen, profesionalitas penyelenggara pemilu, dan kedisiplinan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *rule of law* dan akuntabilitas publik dapat mendorong pelaksanaan kampanye dengan optimal sesuai peraturan.

#### SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dilapangan mengenai implementasi prinsip *rule of law* dan akuntabilitas publik dalam tata kelola kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan pada masa pandemi covid-19 maka dapat diberikan saran yaitu:

1. Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye perlu memperbanyak koordinasi antar lembaga seperti Bawaslu dengan jajaran KPU, Kamtibmas, intel dari kepolisian bahkan menjalin komunikasi aktif dengan LO (laisen officer) pasangan calon.
2. Sebaiknya KPU Kabupaten Solok Selatan agar lebih intens berkoordinasi dengan Tim penghubung Pasangan Calon terhadap jadwal kedatangan untuk melakukan pelaporan dan KPU Kabupaten Solok Selatan hendaknya membuat jadwal untuk masing- masing pasangan calon.
3. Perlunya ada peningkatan kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif agar terlibatnya masyarakat dalam proses pengawasan Pilkada di Kabupaten Solok Selatan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. F. (2012). *Perilaku Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Padang: UNP Press.
- Dewanti, S. C. (2020). Kebijakan Kampanye Secara Daring Pada Pilkada Serentak 2020. *Bidang Politik Dalam Negeri* .
- Hafiez Sofyani, U. N. (2020). Implementasi Prinsip - Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dan Perannya Terhadap Kinerja Di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Ilmiah Akuntansi* .
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Edisi 90* .
- Haridison, A. (2013). Pembangunan Politik : Demokrasi, Governance Dan Supremasi Hukum. *Jurnal Administrasi Publik* .
- Kusmayadi, S. (2000). *Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisata*. Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nusantara, G. C. (2019). Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Kasus Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015). *Journal KPU* .
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supriyanto D, W. L. (2013). *Basa-Basi Dana Kampanye (Pengabaian Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Peserta Pemilu)*. Jakarta: Yayasan Perludem.